



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 210 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Membatja : surat Menteri Agama Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Mei 1950  
No. A.II/4/1348;

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu Panitia untuk menjelesaikan segala hal  
ichwal bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan  
politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah "Panitia Penjelesaian Tangkapan Militer dan Politik"  
dengan tugas kewadajiban menjelesaikan segala sesuatu jang  
bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan politik.

Kedua : Mengangkat :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. K.H.A. Wahid Hasjim,     | Menteri Agama Republik Indonesia<br>Serikat, sebagai Ketua.   |
| 2. Kapten Warsito,          | Wakil Kementerian Pertahanan<br>Republik Indonesia Serikat, sebagai<br>Anggauta.  |
| 3. Soenarjo,                | Wakil Kementerian Kehakiman<br>Republik Indonesia Serikat, sebagai<br>Anggauta.   |
| 4. Suparto,                 | Wakil Kementerian Dalam Negeri<br>Republik Indonesia Serikat, sebagai<br>Anggauta.  |
| 5. Mr. Susanto Tirtoprodjo, | Menteri Dalam Negeri Republik<br>Indonesia Serikat, sebagai<br>Anggauta, dengan tjatatan, bilamana<br>berhalangan, boleh menundjuk<br>wakilnja. |
| 6. R.A.I. Suriadilaga,      | sebagai Sekretaris I  |
| 7. A. Harjono,              | sebagai sekretaris II   |

Ketiga : Segala pengeluaran uang jang dilakukan untuk keperluan ini dibebankan  
pada Kabinet Perdana Menteri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Agama R.I.S.
2. Kementerian Pertanahan R.I.S.
3. Kementerian Kehakiman R.I.S.
4. Kementerian Dalam Negeri R.I.S.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kementerian Dalam Negeri R.I.
6. Kabinet Perdana Menteri dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.